



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 1802 K/ Pdt / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Lk. ANDI AMRAN BASRI (al. ANDI AMRAN BASRI PETTA LOLO), bertempat tinggal di Jalan Tinumbu, Tello Baru RW 4 RT B Makassar,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

Tn. JHON LUCMAN, bertindak untuk dan atas nama PT Asindo Indah Griyatama, bertempat tinggal di Jalan Letjen Hertasning No.4 Makassar,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2149/Panaikang Surat Ukur Sementara tanggal 12-10-1982 No. 2174 seluas 11.250 m²; Yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang (kini Kota Makassar), yang berbatasan:

Utara : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama ;

Timur : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama ;

Barat : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama ;

Selatan : tanah milik PT. Asindoindah Griyatama ;

Adapun tanah-tanah sengketa masuk dalam kawasan "Panakukang Mas" di mana Penggugat sebagai pihak Pengembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di atasnya. Sebagaimana diketahui bahwa kawasan Panakukang Mas telah dijadikan sebagai kawasan percontohan pemukiman masa depan (The Future City) dan telah menjadi bagian dari kemajuan Kota Makassar sebagai

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Metropolitan;

Gugatan ini diajukan oleh karena Tergugat (ic . Lk . Andi Amran Basri al . Andi Amran Basri Petta Lolo) mengklaim bahwa tanah sengketa ic. tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2149/Panaikang, Surat Ukur Sementara tanggal 12-10-1982 No. 2174 an. PT. Asindoindah Griyatama (Penggugat), sebagai bagian dari tanah miliknya;

Bahwa Penggugat mendasari dalil kepemilikan tersebut dengan menunjuk Persil No. 54 S II Kohir No. 206 C I (atau Persil No.54 S II Blok 11 Kohir No. 206 C I);

Selain itu Tergugat senantiasa menghalangi dan mengganggu kegiatan pembangunan yang Penggugat lakukan. Bahkan saat ini diatas tanah sengketa Tergugat telah dan/atau menyuruh membangun bangunan-bangunan semi permanent serta memasang pagar kawat berduri;

Tidak hanya itu;

Ternyata pada tanggal 18 Januari 1991 secara diam-diam Tergugat memperjual belikan sebagian ($\pm 500 \text{ m}^2$) dari tanah sengketa kepada Nurnaningsih. Selanjutnya Nurnaningsih telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan permintaan agar Pengadilan menyatakan Penggugat sebagai pemilik dari tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ tersebut;

Akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang, berdasarkan Putusan tanggal 31 Agustus 1998 No. 39/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg, gugatan Nurnaningsih ditolak seluruhnya, dengan alasan bahwa tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ adalah bagian dari tanah milik PT. Asindoindah Griyatama (Penggugat) ic. tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2149/Panaikang, Surat Ukur Sementara tanggal 12-10-1982 No.2174. Putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu berdasarkan jika Tergugat, berikut semua orang yang disuruh dan atau mendapat kuasa dari Tergugat, dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari pembebanan apapun;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, untuk itu adalah adil jika Pengadilan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, termasuk

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti putusan Pengadilan tentang pemilikan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan ("serta-merta"), meskipun adanya verzet, banding atau kasasi;

Bahwa guna menjamin agar gugatan mengenai ganti kerugian tersebut di atas tidak menjadi sia-sia belaka, maka dimohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Menerima gugatan para Penggugat karena benar dan berkesesuaian dengan hukum.

Menyatakan dengan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah sengketa ic. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2149/ Panaikang Surat Ukur Semetara tanggal 12-10-1982 No. 2174 seluas 11.250 m² yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang (kini Kota Makassar), yang berbatasan dengan:

Utara : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama;

Timur : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama;

Barat : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama;

Selatan : tanah milik PT. Asindoindah Griyatama;

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menghalangi dan mengganggu kegiatan pembangunan yang Penggugat lakukan di atas tanah sengketa, dan tindakan Tergugat yang telah dan atau menyuruh membangun bangunan-bangunan semi permanent serta memasang pagar kawat berduri di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Menghukum Tergugat, berikut semua orang yang disuruh dan atau mendapat kuasa dari Tergugat, untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari pembebanan apapun.

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika.

Menyatakan bahwa Persil No. 54 S II Kohir No. 206 C I (atau Persil No. 54 S II

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 11 Kohir No. 206 C I tidak terdapat pada lokasi tanah sengketa ic. tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2149/Panaikang Surat Ukur Sementara tanggal 12-10-1982 No. 2179 an. PT. Asindoindah Griyatama (Penggugat).

Menghukum pula Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan (“serta-merta”) meskipun adanya verzet , banding atau kasasi atasnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat–Pembanding mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang tidak jelas domisilinya, ini ternyata dalam surat gugatan yang menyebutkan bahwa Tergugat beralamat di Makassar Jl.Tinumbu Tello Baru RT 4 RW B, sedangkan panggilan dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar adalah Jl. Teuku Umar XV No. 5 Makassar (koreksi kepada juru sita agar tidak mengulangi hal yang sama menyampaikan panggilannya tanggal 7 Agustus 2001 (malam)), untuk menghadap tanggal 08-08 -2001 pagi;

Jalan Teuku Umar XV No.5 Makassar tersebut , lain sama sekali dengan jalan Tinumbu Tello Baru RT 4 RW B;

Bahkan penyebutan Tello baru sangat menyimpang dari domisili Tergugat , sebab Tello Baru tersebut adalah Kelurahan yang dilewati Jalan Poros Makassar Mandai, tanpa melewati jembatan tol di Kelurahan Tallo, sedangkan Jalan Tinumbu, adalah di sebelah Utara Kota Makassar, yang ujungnya di jembatan tol Tallo;

Ketidakjelasan domisili Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut dengan sendirinya berakibat pula sebagai ketidakjelasan dari gugatan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan adanya tanah-tanah sengketa (lihat halaman 2 alinea ke-5 gugatan). Kata tanah-tanah sengketa mengandung arti , bahwa tanah sengketa adalah jamak atau lebih dari satu.

Untuk tanah kata jamak tersebut bermakna tanah lebih dari satu bidang atau petak atau lokasi (tempat) atau kapling (persil);

Dalam hal ini gugatan Penggugat tambah menjadi tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan klasifikasi atau spesifikasi dari masing-masing tanah yang disebutkan jamak atau lebih dari satu tersebut;

Bahwa uraian posita gugatan Penggugat, juga tidak jelas (kabur) karena

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 2 alinea ke-4 menyebutkan bahwa Penggugat adalah Pemilik dan pemegang hak atas tanah sertifikat HGB No. 2149/Panaikang, Surat Ukur Sementara tanggal 12 Oktober 1982 No. 2174, tanpa Penggugat menjelaskan setidaknya menguraikan asal usul tanah sertifikat HGB tersebut;

Disini Penggugat sengaja untuk tidak menjelaskan asal usul tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Panaikang yang sesungguhnya berasal dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 1149, Persil 52a S II Kohir 1710 C I Luas 11.250 m² atas nama Patandjengi Dg Manambung (P. Dg. Manambung) terletak di Jalan Perumnas/belakang Perumahan Kejaksaan yang oleh PT. Asindoindah Griyatama milik berdasarkan pelepasan hak dari SOEJONO OES yang dilakukan di hadapan Notaris SITSKE LIMOWA, SH tanggal 29-10-1991 Akte No. 283 dimana SOEJONO OES memiliki tanah tersebut berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 20 September 1990 No. 729/IX/1990 antara; 1. Ny. Sinabong Dg Sunggu, 2. Azis Manambung, 3. Ny. Mastura Manambung (anak/ahli waris alm P. Dg. Manambung) selaku penjual dengan SOEJONO OES selaku pembeli (diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara pidana an. Terdakwa ANDI AMRAN BASRI dengan PT. Asindoindah Griyatama selaku pelapor, bahwa Akte Jual Beli tersebut diatas ternyata tidak terurai mengenai persil, Kohir, dan batas-batasnya), demikian kedua operandi pencaplokan tanah yang disebabkan oleh Akte Jual Beli yang tidak ada No. Persilnya, No. Kohirnya, serta batas-batasnya); Masih fakta-fakta dari persidangan perkara pidana tersebut di atas, dapat diutarakan bahwa warkah dan Verwork dari kedua Sertifikat yang telah diutarakan di atas tadi (Sertifikat Hak Milik No. 1149 tahun 1982 atas nama PATANDJENGI DG MANAMBUNG dan Sertifikat HGB No. 2149 tahun 1995 atas nama PT. Asindoindah Griyatama, tidak pernah dimunculkan oleh pihak Badan Pertanahan Makassar, lebih-lebih oleh pihak PT. Asindoindah Griyatama (baik pada tahap pemeriksaan penyelidikan di kepolisian, maupun pada tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan) sengaja tidak dimunculkan atau sengaja disembunyikan dengan berbagai macam alasan (hilang atau sedang dicari);

Patut untuk diketahui bahwa apabila WARKAH atau VORVEREK itu dimunculkan, maka selain akan semakin memperjelas letak dan batas tanah Sertifikat HGB yang berasal dari tanah milik Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, juga akan mengungkapkan adanya rekayasa Surat Ukur dari Sertifikat tersebut yang motifnya untuk mengklaim seluruh tanah-tanah Tergugat di dalam Sertifikat HGB tersebut, yang tentunya patut diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dari Badan Pertanahan Makassar bersama-sama dengan oknum tertentu dari PT.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asindoiindah Griyatama;

Kembali kepada masalah pokok, selain uraian posita gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) sebagaimana telah diuraikan di atas, bahkan pada alinea terakhir di halaman yang sama gugatan Penggugat, Penggugat telah semakin mengaburkan alasan gugatannya tersebut yaitu dengan menyebutkan bahwa Penggugat mendasari kepemilikannya dengan persil No. 54 S II, Kohir No. 206 C I (ic tanah milik Tergugat);

Karena ketidakjelasan dari gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa semua hal yang telah diuraikan dalam Konvensi, baik dikaitkan dengan eksepsi, maupun pokok perkara adalah bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa seperti diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian dengan dalih bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerobot tanah Tergugat Rekonvensi, atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah menjalani proses hukum yang diawali dengan pemeriksaan Polisi pada tanggal 21 Juli 2000; Proses tersebut berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 24 Januari 2001 No. 809/PID/B/2000/PN. Uj. Pdg, yang berarti bahwa proses tersebut Penggugat Rekonvensi harus jalani selama 187 hari;

Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Januari 2001 No.809/Pid/B/2000/PN. Uj.Pdg, Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena itu Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari dakwaan;

Dengan Putusan tersebut berarti Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyerobot tanah milik Tergugat Rekonvensi dan dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi melaporkan ke Kepolisian Penggugat Rekonvensi dengan alasan seperti disebutkan di atas, adalah jelas perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi, kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa terhalangnya aktifitas Penggugat Rekonvensi sehari-hari guna melayani proses hukum yang terpaksa Penggugat Rekonvensi lalui selama kurun waktu tersebut di atas berdasarkan atas laporan yang tidak benar dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian tersebut setiap harinya tidak kurang dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga secara kumulatif kerugian Penggugat Rekonvensi selama 187 hari adalah Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi didasarkan atas suatu Putusan Pengadilan, maka putusan dalam Rekonvensi ini beralasan untuk dijalankan lebih dahulu, sekalipun Tergugat rekonvensi mengajukan upaya hukum lainnya berupa permohonan banding, kasasi dan atau perlawanan (verzet).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian dengan alasan yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 129/Pdt.G/2001/PN.MKS tanggal 26 Januari 2002 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas tanah sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Panaikang, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 12 Oktober 1982 No. 2174 seluas 11.250 m² yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Makassar yang memiliki batas-batas:

Utara : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama;

Timur : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama;

Barat : tanah milik PT . Asindoindah Griyatama;

Selatan : tanah milik PT. Asindoindah Griyatama;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan persil No.52a S II -1710 C I .

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang menghalangi dan mengganggu kegiatan pembangunan yang Penggugat Konvensi dilakukan di atas tanah sengketa dan tindakan Tergugat Konvensi yang telah menyuruh membangun bangunan-bangunan semi permanen dan memasang pagar kawat berduri di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum .

Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong , bebas dan sempurna .

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menolak Petitum Penggugat Konvensi selebihnya .

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya .

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Nihil.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 291/PDT/2002/PT.Mks tanggal 8 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 129/Pdt.G/2002/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2004;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 01 November 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juni 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar) yang di mohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Memperhatikan gugatan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding, khususnya menyangkut tanah objek sengketa, secara tegas dan jelas didalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah seluas 11.250 m² yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukkang, Kotamadya Ujung Pandang. Selanjutnya didalilkan lagi bahwa tanah objek sengketa tersebut di klaim Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai tanah miliknya, sehingga dalam petitum gugatannya tersebut, meminta agar menghukum Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi berikut semua orang-orang yang disuruh dan atau mendapat kuasa dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugatdst .

Bahwa bilamana dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, maka terungkaplah fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah tanah seluas 11.250 m², di atasnya terdapat dan telah berdiri rumah-rumah gubuk dan semi permanent yang dikuasai dan di tempati pihak-pihak lain, termasuk saksi-saksi (Baharuddin Dg. Lau dan Tunru);

Bahwa tanah yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai miliknya adalah tanah yang diuraikan dalam:

Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 7 Januari 1987 No. 28/PNK/1987, dibuat oleh Joost Dumanauw, SH Notaris PPAT di Ujung Pandang , Luas ± 4300 m², dengan persil No.52a S I Kohir No. 206 C I, (vide bukti surat T-5); dan

Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 31 Desember 1990 No. 41/PNK/ 1990, dibuat oleh Joost Dumanauw, SH Notaris PPAT di Ujung Pandang, Luas ± 1700 m², dengan persil No. 54a S II Kohir No. 206 C I , (vide

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat T-6); dan

Bahwa tanah milik Pemohon Kasasi sesuai bukti surat T.5 dan T.6 tersebut adalah dengan luas $4300 \text{ m}^2 + 1700 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi).

Bahwa tanah milik Pemohon Kasasi berdasarkan bukti surat T.5 dan T.6 tersebut di beli dari H. Andi Bau Parenrengi bin Mappanyukki .

Bahwa sesuai fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi tersebut adalah gugatan yang mengandung cacat yuridis (yuridis formal), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa luas tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ternyata tidak sama luasnya dengan tanah yang dituntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi dalam gugatannya tersebut.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut luasnya adalaah 11.250 m^2 , namun pada kenyataannya ternyata yang dikuasai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya dengan luas 6000 m^2 sesuai bukti T.5 dan T.6.

Bahwa adanya perbedaan antara luas tanah yang dikuasai/dimiliki Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan luas tanah yang didalilkan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi, maka terbukti dan jelas pula terjadi perbedaan batas-batas antara tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan tanah objek sengketa yang didalilkan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara a quo.

Selanjutnya, sesuai bukti surat T.5 dan T.6 berupa: Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 7 Januari 1987 No. 28/PNK/1987, dan Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 31 Desember 1990 No. 41/PNK/1990, telah membuktikan bahwa tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tanah yang berasal dari tanah milik adat Andi Mappanyukki Datua, yang dikenal dengan tanah persil No. 52a S I Kohir No. 206 C I, namun dalam gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi tersebut ternyata tidak melibatkan pihak penjual dalam hal ini Haji Andi Parenrengi bin Mappanyukki sebagai

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



pihak dalam perkara a quo .

Demikian pula keberadaan rumah-rumah gubuk dan semi permanen yang dikuasai/ditempati saksi-saksi (Baharuddin Dg. Lau dan Tunru) di atas tanah objek sengketa tersebut, namun dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Sekarang Termohon Kasasi ternyata tidak melibatkan pula pihak-pihak yang menguasai dan menempati tanah/rumah tersebut di antaranya saksi-saksi (Baharuddin Dg. Lau dan Tunru) .

Bahwa hal-hal dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971, yang menentukan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan sesuai dengan Yurisprudensi tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi yang ternyata dan terbukti tidak sama luasnya dengan batas-batasnya dengan tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, seharusnya dan sepatasnya dinyatakan "tidak dapat diterima"

- II. Bahwa putusan judex facti (i.c Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar) yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa tanah seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ ($1700 \text{ m}^2 + 4300 \text{ m}^2$) yang dikuasai/dimiliki Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah berasal dari tanah milik adat Indonesia dengan Persil No. 52a S I Kohir No.206 C I , luas $\pm 0,17 \text{ Ha}$ (1700 m^2) tercatat/terdaftar atas nama Mappanyukki Datua, beralih karena hibah ke Haji Andi Bau Parenrengi bin Mappanyukki pada tahun 1933 (T.3) kemudian dijual kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, masing-masing pada tanggal 7 Januari 1987 dan tanggal 31 Desember 1990 (vide T.5 dan T.6) .

Bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa:

Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 7 Januari 1987 No. 28/PNK/1987, dan Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 31 Desember 1990 No. 41/PNK/ 1990, Keduanya dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang berwenang, yaitu: J . Dumanauw, SH. Notaris PPAT di Ujung Pandang, sehingga transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Pembanding dengan H. Andi Bau Parenrengi bin Mappanyukki selaku ahli waris Mappanyukki Datua tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961. Hal ini telah pula digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1975 No. 952 K/Sip/1973.

Bahwa telah terbukti tanah yang diuraikan dalam T.5 dan T.6 tersebut telah dikuasai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak tahun 1987 dan 1990 sampai sekarang, hal ini telah terbukti didaftarkan/dicatatnya nama Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai objek/ subjek wajib pajak atas tanah seluas 6000 m² tersebut, terhitung sejak tahun 1992 sampai sekarang (vide T-9 s/d vide T-16). Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1977 No. 1383 K/Sip/1974, maka bukti T-9 s/d T-16 tersebut adalah suatu bukti sah sebagai kepemilikan atas yang diuraikan dalam bukti tersebut .

Bahwa pemilikan dan penguasaan tanah seluas 6000 m² oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai bukti surat T-5, T-6, dan T-9 s/d T-16 adalah sah hukum, sehingga Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tertanggal 24 Januari 2001 No. 809/Pid.B/2000/PN. Ujung Pandang Jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 2 Desember 2002 No. 1228 K/Pid/2001 telah membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari segala dakwaan Pasal 167 KUHP sebagaimana yang dilaporkan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehubungan dengan penguasaan tanah tersebut oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding .

III. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang) yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya .

Bahwa sesuai dengan yang didalilkan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa tanah seluas 11.250 m² sebagai objek tanah sengketa dalam perkara a quo, lalu dihubungkan/ dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka telah terungkap fakta hukum bahwa tanah seluas 11.250 m² tersebut adalah tanah yang diuraikan dalam eks. Sertifikat Hak Milik No. 1149/Panaikang, tercatat/

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Andi Patandjengi Dg. Manambung .

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1149/Panaikang tersebut, pada petunjuk asal tanah dengan tegas menyebutkan bahwa asal tanah adalah persil No. 52 S II Kohir No. 1710 C I (vide putusan PN. Makassar pada hal. 26)

Bahwa terungkap dan terbukti tanah seluas 11.250 m² (objek sengketa) berasal dari Persil No.52 S II Kohir No. 1710 C I, maka jelaslah bahwa tanah seluas 6000 m² yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terbukti bukan tanah/persil yang didalilkan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding dalam gugatan a quo, karena telah terbukti adanya perbedaan, baik dari luasnya maupun dari identitas tanah tersebut (Persil dan Kohirnya) Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menguasai/memiliki tanah seluas 6000 m² asalnya dari tanah:

Persil No.52a S I Kohir No. 206 C I, luas 0,43 Ha (4300 m²) dan

Persil No.54a S II Kohir No. 206 C I, , luas 0,17 Ha (1700 m²)

Tercatat/terdaftar atas nama Mappanyukki Datua , dijual oleh ahli warisnya yaitu: Haji Andi Bau Parenrengi bin Mappanyukki Datua, kepada Pemohon Kasasi , dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, masing-masing pada tanggal 7 Januari 1987 dan tanggal 31 Desember 1990 (vide T-5 dan vide T-6), sedangkan tanah seluas 11.250 m² yang didalilkan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding, terbukti berasal dari tanah dengan Persil No. 52 S II Kohir No. 1710 C I .

Bahwa dengan adanya perbedaan luas dan Persil serta Kohir tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi, maka telah membuktikan pula adanya perbedaan luas, letak dan batas tanah tersebut , sehingga terbukti pula secara hukum bahwa tanah seluas 6000 m² yang berasal dari Persil No. 52a S I Kohir No. 206 C I, luas 0,43 Ha (4300 m²) dan Persil No. 54a S II Kohir No.206 C I, ± 0,17 Ha (1700 m²) yang dimiliki dan dikuasai Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding, bukanlah tanah yang dimaksudkan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut dalam gugatannya.

IV. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang) yang dimohonkan Kasasi

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menguasai/memiliki tanah seluas 6000 m² asalnya dari Persil No. 52a S I Kohir No. 206 C I, luas 0,43 Ha (4300 m²) dan Persil No. 54a S II Kohir No. 206 C I, luas luas 0,17 Ha (1700 m²), namun Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengidentifikasi tanah objek sengketa dalam gugatan tersebut sebagai tanah dengan persil No. 54 S II (vide putusan PN.Pks hal.28), namun sesuai fakta yang terungkap mengenai asal tanah yang diuraikan dalam SHM No. 1149/Panaikang, tercatat/terdaftar atas nama Andi Patandjengi Dg. Manambung, dengan tegas menyebutkan bahwa asal tanah adalah Persil No. 52a S II Kohir No. 1710 C I (vide putusan PN.Mks hal. 26), sehingga antara dalil-dalil gugatan dengan pembuktian yang diajukan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terjadi kontradiksi atau saling bertentangan antara dalil-dalil gugatan dengan pembuktian yang diajukan tersebut.

Bahwa adanya kontradiksi mengenai identifikasi tanah objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan dengan pembuktian surat yang diajukan tersebut, ternyata pada hasil peninjauan lokasi ditemukan lagi fakta hukum bahwa identifikasi tanah yang ditunjuk adalah tanah dengan Persil No. 52a S II Kohir No. 1710 C I (vide putusan PN.Mks hal.30) sehingga antara dalil-dalil gugatan yang mengidentifikasi tanah sebagai tanah Persil 54 S II dengan petunjuk tanah yang diuraikan dalam SHM No. 1149/Panaikang sebagai tanah Persil No. 52 S II Kohir No.1710 C I serta hasil peninjauan lokasi yang mengidentifikasi tanah tersebut dengan Persil No. 52a S II Kohir No. 1710 C, maka telah membuktikan ketidakbenaran dan kekaburan gugatan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Bahwa dengan keadaan gugatan demikian, maka seharusnya dan sepantasnya gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, sehingga sepantasnya dan seharusnya pula dinyatakan tidak dapat diterima.

- V. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang) yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) menguasai dan memiliki tanah seluas 6000 m² atas dasar dan alas hak yang sah yaitu:

Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 7 Januari 1987 No. 28/PNK/1987, dan

Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 31 Desember 1990 No. 41/PNK/1990

Yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang, yaitu: J. Dumanauw, SH ,
Notaris PPAT di Ujung Pandang, antara Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/
Pembanding sebagai pembeli dengan H.Andi Bau Parenrengi bin
Mappanyukki Datua sebagai penjual.

Bahwa karena dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang in casu
Pejabat Pembuat Akta Tanah, ini berarti transaksi jual beli tersebut telah
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961,
sehingga jual beli tersebut adalah sah menurut hukum.

Terbukti pula bahwa penguasaan/pemilikan tanah tersebut oleh Pemohon
Kasasi, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah
berlangsung secara terus menerus yang dibuktikan dengan adanya
pemagaran kawat berduri dan adanya bebrapa bangunan gubuk dan rumah
semi permanent yang ditempati saksi-saksi, tanpa adanya keberatan dari
pihak Andi Patandjengi Dg. Manambung, maka telah terbukti bahwa
penguasaan/pemilikan tanah seluas 6000 m² tersebut oleh Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding lebih dahulu
dari pada Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding yang mengklaim tanah seluas 11.250 m² (objek
sengketa) dengan dasar pelepasan hak tanggal 29 Oktober 1991 sesuai akta
pelepasan hak dan ganti rugi No. 283 (P.3) .

VI. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang) yang dimohonkan Kasasi
tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan
hukum sebagaimana mestinya .

Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Januari 2001
No. 809/Pid.B/2000/PN. Ujung Pandang (T.21) yang amarnya berbunyi:

Menyatakan Terdakwa Andi Amran Basri, dkk tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwaan
kepadanya;

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya;

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



berhak;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan amar putusan tersebut, maka seharusnya telah dapat dipahami bahwa pembebasan atas segala dakwaan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah merupakan pembebasan murni, sehingga meskipun atas putusan tersebut dimohonkan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, namun sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP, sudah dapat dipastikan hasilnya bahwa permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah pasti tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 2 Desember 2002 No. 1228 K/Pid/2001 (copy terlampir), ternyata apa yang diperkirakan Pemohon Kasasi sehubungan dengan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adanya, sebagaimana amar putusan tersebut menyatakan bahwa: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Makassar tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dapat dibuktikan, sehingga gugatan rekonvensi tersebut berdasar dan beralasan hukum diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke I s/d VI:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Lk. Andi Amran Basri (al. Andi Amran Basri Petta Lolo) tersebut di atas ditolak;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Lk. ANDI AMRAN BASRI (al. ANDI AMRAN BASRI PETTA LOLO)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2005 oleh Prof. Dr.H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha, SH., DEA dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua

Ttd./

Prof. Dr.H. Muchsin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

Meterai Rp 6.000,-

Redaksi Rp 1.000,-

Administrasi kasasiRp 493.000,- +

J u m l a h Rp 500.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No 1802 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)